

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Didalam kehidupan manusia yang bermasyarakat memiliki kebutuhan untuk mempertahankan kelangsungan hidup antara lain: kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier dan kebutuhan mutlak didalam memenuhi segala bentuk kebutuhan dari pada manusia harus adanya pekerjaan (pendapatan), mengingat susahnya didalam mencari suatu pekerjaan. Manusia berbondong-bondong mendirikan suatu badan usaha negara (hukum) ataupun badan usaha swasta (non hukum), didalam mendirikan suatu badan usaha manusia harus memiliki modal yang cukup, mengingat sudah adanya lembaga pinjaman modal manusia tidak lagi kesulitan dalam mencari modal, baik Bank maupun nonBank (Koperasi).

Sulitnya persyaratan peminjaman di Bank demi keamanan dan kenyamanan, orang lebih tertarik meminjam pada koperasi dikarenakan persyaratannya yang mudah, syarat-syarat peminjaman modal di Bank atau pun koperasi yakni, sebagai berikut:

Syarat-syarat peminjaman di Bank, yaitu:

1. Fotocopy identitas diri berupa KTP
2. Fotocopy kartu keluarga KK
3. Nomor Pokok Wajib Pajak NPWP
4. Fotocopy buku tabungan/rekening koran
5. Pas foto pasangan suami atau istri (bagi yang sudah menikah)
6. Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB)
7. Formulir permohonan pinjaman bank
8. Tidak mengalami riwayat masalah kredit
9. Mempunyai bisnis yang sudah berjalan minimal 1 tahun
10. Melampirkan surat izin usaha.

Sedangkan, syarat-syarat peminjaman dikoperasi yaitu:¹

1. Berstatus sebagai anggota koperasi atau calon anggota koperasi
2. Mengisi formulir/proposal pengajuan pinjaman dana yang tersedia
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk pinjaman dana di atas Rp50 juta

¹ <https://www.okbank.co.id/id/information/news/cara-mengajukan-pinjaman-ke-bank-agar-mudah-disetujui>

4. Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami-istri dan Surat Nikah, jika sudah menikah Kartu Keluarga (KK), rekening listrik, slip gaji, dan buku pensiun (jika ada)
5. Persiapkan berkas-berkas sebagai jaminan, seperti BPKB, surat kepemilikan tanah, sertifikasi deposito, dan lainnya jika hendak meminjam dana untuk keperluan bisnis
6. Proposal pengajuan pinjaman dana, berisi tujuan penggunaan dana yang didapat nantinya.²

Menurut Undang-undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian menyatakan bahwa koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Pada dasarnya jenis koperasi dapat dibedakan menjadi koperasi konsumsi (menyediakan barang konsumsi anggota), koperasi produksi (menghasilkan barang bersama), koperasi simpan pinjam (menerima tabungan dan member pinjaman), koperasi serba usaha (campuran). Dalam Pasal 1754 KUHPerdara pinjam meminjam adalah suatu perjanjian, yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua harus mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama.

Dalam melakukan perjanjian pinjam meminjam harus memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya suatu perjanjian yaitu terdapat pada pasal 1320 KUHPerdara yang menyatakan: Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu kesepakatan mereka yang mengikat dirinya, Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.

Perjanjian pinjam meminjam menimbulkan suatu hubungan hukum antara kreditur dan debitur apabila salah satu pihak lalai dalam melakukan kewajibannya maka ia harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan kepada pihak lain atas dasar wanprestasi. Wanprestasi adalah istilah untuk tindakan salah satu

² <https://www.okbank.co.id/id/information/news/cara-mengajukan-pinjaman-ke-bank-agar-mudah-disetujui><https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://perpustakaan.akuntansipoliban.ac.id/uploads/attachment/O4Nv5kAnTSXwuUj1xoDRYt8C3JbV7QMIzEd0FLyWheKlrfmBsg.pdf&ved=2ahUKewikl4qD683AhUKTgwGHeQsBeQQFnoECDsQAQ&usg=AOvVaw1HddlhsNhDuC0QYHJnS1v->

pihak yang terikat di suatu perjanjian, tetapi tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan perjanjian awal.

Kata wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu "*Wanprestatie*" yang berarti tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu disuatu perikatan, baik yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun yang timbul karena undang-undang, menurut KUHPerdota pasal 1238 Wanprestasi adalah kondisi dimana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis-Nya, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.³

Adapun penyebab wanprestasi ada dua kemungkinan keduanya adalah: ada keadaan memaksa (*force majeure*) dan karena ada kesalahan debitur, baik sengaja maupun lalai. Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdota) yang berbunyi: "Penggantian biaya rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila siberutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya", dalam kasus wanprestasi keberadaan somasi atau surat perintah sangat penting ini dikarenakan, untuk mengingatkan debitur agar memenuhi isi perjanjian yang telah disepakati dan apabila tidak diindahkan maka dapat dikatakan wanprestasi, kutipan: "Somasi adalah tindakan hukum seperti teguran atau peringatan awal sebelum suatu perkara dibawa ke ranah pengadilan".

Merujuk Pasal 1239 KUHPerdota jika terjadi wanprestasi oleh debitur ganti kerugian yang dapat dituntut oleh kreditur, adalah: Biaya (*kosten*), yakni biaya yang telah dikeluarkan Rugi (*Schaden*), yakni kerugian yang sungguh-sungguh menimpa harta benda kreditur Bunga (*Interessen*), yakni keuntungan yang akan didapatkan seandainya debitur tidak lalai (*winstderving*), berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdota, debitur baru dapat diwajibkan untuk membayar ganti rugi

³<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://eprints.ums.ac.id/9948/1/C100060076.pdf&ved=2ahUKEwiP3d2I7s3AhUP8zgGHcn7C5gQFnoECBkQAQ&usg=AOvVaw0WckDLJfqfMZIb7rV05hCY>. Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 80-81.

apabila telah ada pernyataan lalai. Dalam hal ini, pernyataan lalai tidak hanya digunakan untuk menetapkan suatu tindakan wanprestasi, tetapi juga menentukan hak-hak kreditur meski melakukan wanprestasi, debitur juga berhak melakukan pembelaan.

Hal ini biasanya terjadi apabila keadaan memaksa yang menyebabkan tidak terpenuhinya suatu perjanjian, sesuai dengan Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdara, debitur dapat terbebas dari tuntutan ganti rugi dari kreditur, jika terjadi suatu hal yang tidak diduga (*force majeure*). Dalam KUHPerdara telah ditetapkan unsur-unsur dari keadaan memaksa, antara lain: Ada peristiwa yang menghalangi prestasi debitur yang diterima sebagai halangan yang dapat membenarkan debitur untuk tidak berprestasi atau tidak berprestasi sebagaimana mestinya tidak adanya unsur salah pada debitur atas timbulnya peristiwa halangan itu halangan tidak dapat diduga oleh debitur, didalam konteks perjanjian pinjam meminjam memiliki dasar akta jaminan *fidusia* yang mengikat secara sah antara kedua belah pihak.⁴

Jaminan *Fidusia* dalam bahasa romawi, *fidusia* berasal dari kata *fides* yang mempunyai arti kepercayaan. Selanjutnya, *fidusia* juga bisa diambil dari bahasa Belanda yakni *Fiduciaire Eigendom Overdacht*. Selain itu, kata *fidusia* juga muncul dalam bahasa Inggris yaitu *Fiducary Transfer of Ownership*. Kedua bahasa tersebut sama-sama mempunyai arti penyerahan hak milik dengan dasar kepercayaan.

Dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999, *fidusia* diartikan sebagai pengalihan atas hak kepemilikan benda dengan dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa hak kepemilikan benda tersebut tetap dalam penguasaan hak pemilik. Dalam undang-undang tersebut, dijelaskan juga mengenai pemberi *fidusia* dan penerima *fidusia* yang dijelaskan sebagai berikut: Pemberi *fidusia* merupakan pihak yang memiliki sebuah barang yang dijadikan sebagai objek jaminan *fidusia*, penerima *fidusia* merupakan pihak yang berutang dengan jaminan *fidusia*.

⁴ <https://www.hukumonline.com/berita/a/unsur-dan-cara-menyelesaikan-wanprestasi-1t62174878376c7/>. Aplikasi Kitab Undang Undang Hukum Perdata <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.udang.design.kuhperdata>

Sederhananya, proses fidusia terjadi saat pemilik barang menyerahkan kepemilikan barang tersebut kepada orang lain. Namun, status kepemilikan barang tersebut masih dalam penguasaan pemberi fidusia. Selanjutnya, UU Nomor 42 tahun 1999 mengartikan jaminan *fidusia* sebagai hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Sebagai catatan, jaminan *fidusia* hanya dapat diproses saat debitur melakukan wanprestasi terhadap perjanjian pokok yang ada, objek jaminan memang bisa dijual, namun yang memiliki hak kekuasaan adalah pihak penerima, adapun proses penjualan itu sendiri bisa dilakukan melalui lelang atau proses negosiasi.⁵

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor. 87/Pdt.G/2021 bahwa tergugat meminjam kepada penggugat dengan berupa jaminan barang/benda dalam plafon yang besar dengan bentuk pengajuan proposal atas dasar akta perjanjian jaminan fidusia dihadapan notaris D.Sukardi Jakarta Timur dan Suzy Anggraini Muharam Jakarta Selatan. Adanya perjanjian jaminan fidusia yang dilakukan kedua belah pihak untuk mengikat secara sah, pinjam meminjam memiliki jangka waktu pinjaman 36 bulan dan bunga sebesar 9% per tahun. Namun dikarenakan pihak tergugat tidak menepati tanggung jawab atas pelunasan hutang dengan tempo yang sudah ditentukan mengakibatkan bertambahnya hutang pokok (bunga dan denda), sebelum naiknya kasus pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pihak penggugat telah mengirimkan somasi kepada pihak tergugat namun tidak diindahkan yang mengakibatkan wanprestasi, nominal keseluruhan hutang tergugat pada penggugat sebesar Rp. 2.596.407.260,- (dua miliar lima ratus sembilan puluh enam juta empat ratus tujuh ribu dua ratus enam puluh rupiah).⁶

Menurut dan berdasarkan pemahaman saya tentang kronologi yang terjadi bahwa tergugat harus membayarkan seluruh hutang pokok kepada si penggugat karena telah melakukan kerugian sepihak, sebagaimana yang terdapat dalam pasal-pasal 1243 KUHPerdara menyatakan, “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur,

⁵ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Jaminan_fidusia.

⁶ Kronologis duduk Perkara. (Studi Putusan Nomor. 87/Pdt.G /2021 Pn.Lubuk Pakam)

walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”. Artinya, suatu wanprestasi tidak akan terjadi jika tidak ada suatu perjanjian yang mendahuluinya. Sebagai catatan, menurut Subekti menyatakan: “seseorang dikatakan lalai atau wanprestasi jika seseorang tersebut tidak mampu memenuhi prestasi (kewajiban/janji) sebagaimana yang diperjanjikan” syarat terjadinya suatu wanprestasi. **“Analisis Hukum Pertanggung Jawaban Pihak Peminjam Terhadap Pemberi Pinjaman Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia (Studi Putusan Nomor: 87/Pdt. G/2021 PN.Lubuk Pakam)”**.

B. Rumusan Masalah

Dalam penulisan skripsi hukum memiliki rumusan masalah yang menjadi rumusan masalah penulis sebagai, berikut:

1. Bagaimana pertanggung jawaban dari pihak tergugat dalam kasus wanprestasi pinjam meminjam dalam perjanjian jaminan fidusia (Studi Putusan Nomor. 87/PDT.G/2021 PN. Lubuk Pakam)
2. Bagaimana pertimbangan dan putusan hakim terhadap tergugat yang melakukan wanprestasi pinjam meminjam dalam perjanjian jaminan fidusia (Studi Putusan Nomor. 87/PDT.G/2021 PN. Lubuk Pakam)

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan permasalahan diatas maka yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pihak tergugat kepada penggugat pada kasus wanprestasi pinjam meminjam dalam perjanjian jaminan fidusia.
2. Mengetahui apa yang menjadi pertimbangan dan putusan yang mulia hakim terhadap tergugat atas gugatan penggugat pada kasus wanprestasi pinjam meminjam dalam perjanjian jaminan fidusia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini dalam membuat suatu karya ilmiah adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Bagi Peneliti

Mengharapkan dengan selesainya hasil penelitian ini dapat menjadi syarat dalam menyelesaikan studi (S-1) di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat Menambah Cakrawala Ilmu Pengetahuan khusus-Nya dalam Ilmu Hukum Perdata yang menyangkut mengenai Wanprestasi Perjanjian Hutang-Piutang dalam Perjanjian Jaminan Fidusia.

3. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian penulis diharapkan dapat membantu masyarakat untuk memecahkan dan menyelesaikan masalah yang timbul dalam lingkungan masyarakat, terkhusus-nya masalah wanprestasi pinjam meminjam dalam perjanjian jaminan fidusia dan mudah-mudahan dapat menambah ilmu serta wawasan pengetahuan bagi yang membutuhkan (pembaca).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perjanjian Pinjam Meminjam

1.1 Pengertian Perjanjian

Dalam melakukan pinjam meminjam adanya bentuk perjanjian, baiknya kita uraikan sedikit mengenai perjanjian pada umumnya. Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan antara satu atau lebih subjek hukum dengan satu atau lebih subjek hukum lainnya yang sepakat mengikat diri satu dengan lainnya tentang hal tertentu dalam lapangan harta kekayaan.

Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu *overeenkomst* atau bahasa Inggris yaitu *contract* yang artinya perikatan, perutusan dan perjanjian. Pengertian perjanjian berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata adalah suatu perjanjian (persetujuan) adalah satu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih. Perjanjian adalah salah satu sumber perikatan, disamping sumber-sumber lain.

Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Perikatan yang lahir dari perjanjian, memang dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang diadakan oleh undang-undang diluar kemauan para pihak yang bersangkutan. Apabila dua orang mengadakan suatu perjanjian maka mereka bermaksud agar antara mereka berlaku suatu perikatan hukumnya, berikut definisi pengertian perjanjian dari beberapa ahli dan sumber buku:⁷

1. Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.
2. Menurut Setiawan, perjanjian adalah perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikat dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.
3. Menurut Projodikoro, perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji itu dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.

⁷ R. Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 2007, hlm. 1

4. Menurut Muhammad, perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikat diri untuk melaksanakan sesuatu hal mengenai harta kekayaan.
5. Menurut Salim, perjanjian adalah hubungan hukum antara subjek yang satu dengan subjek yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.⁸

1.2 Asas-asas Perjanjian

Asas-asas hukum yang perlu diperhatikan oleh para pihak dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian adalah sebagai berikut:

1. Asas *Konsensualisme*

Bahwa perjanjian terbentuk karena adanya perjumpaan kehendak (*concensus*) dari pihak-pihak. Dalam asas ini diatur Pasal 1320 butir (1) KUHPerdota yang berarti bahwa pada dasarnya perjanjian itu timbul atau sudah dianggap lahir sejak detik tercapainya *konsensus* atau kesepakatan.

2. Asas Kebebasan Berkontrak

Suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk Membuat atau tidak membuat perjanjian, Mengadakan perjanjian dengan siapapun, Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan. Asas kebebasan berkontrak diatur dalam Pasal 1338 ayat (1): Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.⁹

3. Asas *Personalia*

Pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat oleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai individu, subjek hukum pribadi, hanya akan berlaku dan mengikat untuk dirinya sendiri. Asas *Personalia* diatur pada ketentuan Pasal 1131 KUHPerdota, yang berbunyi: segala kebendaan milik debitur, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan seseorang.

4. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik, merupakan asas yang menyatakan para pihak yang membuat kontrak harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan yang baik dari para pihak. Mengenai asas itikad baik dalam perjanjian ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdota yang menyebutkan bahwa perjanjian itu harus dilakukan dengan itikad baik.

5. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas *Pacta Sunt Servanda* adalah suatu kontrak yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pihak tersebut secara penuh sesuai isi kontrak

⁸ Subekti, Setiawan, Projodikoro, Muhammad, Salim, <https://www.pelajaran.co.id/pengertian-perjanjian/>.

⁹ Mochidir, *Pengertian-pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*, Maju Bandung, Bandung, 1985, hlm. 12. Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian Di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, hlm. 42

tersebut berkekuatan hukum. Pada asas ini tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota yang berbunyi semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.¹⁰

1.3 Jenis-Jenis Perjanjian

Bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua jenis atau macam, yaitu tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan, sedangkan perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup dengan kesepakatan). Dalam hukum perjanjian menganut sistem terbuka. Artinya hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan, sistem terbuka mengandung suatu asas kebebasan berkontrak. Dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Dalam pasal 1339 KUHPerdota “suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang” kebiasaan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan serta di taati oleh seluruh rakyat, hukum kebiasaan merupakan hukum yang diciptakan melalui kebiasaan. Mr. Bellefroid menyatakan bahwa hukum kebiasaan juga dinamakan “kebiasaan”, meliputi semua peraturan-peraturan yang walaupun tidak ditetapkan oleh pemerintah, tetapi ditaati seluruh rakyat, karena mereka yakin bahwa peraturan itu berlaku sebagai hukum. Hukum kebiasaan sebagai sumber hukum harus memenuhi syarat yaitu:

- Perbuatan atau tindakan dalam keadaan yang sama dan di ikuti oleh umum (tidak harus seluruh masyarakat);
- Adanya keyakinan hukum (*oinio juris seunecessitatis*) dari orang yang berkepentingan.

Menurut sumber ahli *Daris*, terdapat beberapa jenis perjanjian yaitu sebagai berikut:

1. Perjanjian Timbal Balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak, misalnya perjanjian jual beli.

¹⁰ Mochidir. Handri Raharjo, Loc.cit.

2. Perjanjian Cuma-cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja, misalnya hibah.
3. Perjanjian Atas Beban adalah perjanjian dimana prestasi dari pihak yang satu merupakan kontra prestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.
4. Perjanjian Bernama *Benoemd* (khusus) adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri, maksudnya perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari, Perjanjian ini diatur dalam Bab 5-18 KUHPerduta.¹¹
5. Perjanjian Tidak Bernama (*Onbenoemd Overeenkomst*) adalah perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerduta tetapi terdapat dalam masyarakat, perjanjian ini seperti perjanjian pemasaran, perjanjian kerja sama. Didalam prakteknya, perjanjian ini lahir adalah berdasarkan asas kebebasan berkontrak mengadakan perjanjian.
6. Perjanjian *Obligatoir* adalah perjanjian dimana pihak-pihak sepakat mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan suatu benda kepada pihak lain (perjanjian yang menimbulkan perikatan).
7. Perjanjian kebendaan adalah perjanjian dengan mana seseorang menyerahkan haknya atas sesuatu benda kepada pihak lain, yang membebaskan kewajiban pihak itu untuk menyerahkan benda tersebut kepada pihak lain.
8. Perjanjian konsensual adalah perjanjian dimana diantara kedua belah pihak tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan.
9. Perjanjian *Riil* didalam KUHPerduta ada juga perjanjian yang hanya berlaku sesudah terjadi penyerahan barang, perjanjian ini dinamakan perjanjian *riil*, misalnya perjanjian penitipan barang, pinjam pakai.
10. Perjanjian *Liberatoir* adalah perjanjian dimana para pihak membebaskan diri dari kewajiban yang ada, Misalnya perjanjian pembebasan hutang.
11. Perjanjian Pembuktian adalah perjanjian dimana para pihak menentukan pembuktian apakah yang berlaku diantara mereka.
12. Perjanjian Untung-untungan adalah perjanjian yang objeknya ditentukan kemudian, misalnya perjanjian asuransi.
13. Perjanjian Publik adalah perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik, karena salah satu pihak yang bertindak adalah Pemerintah dan pihak lainnya adalah swasta, Misalnya perjanjian ikatan dinas dan pengadaan barang pemerintahan.
14. Perjanjian Campuran adalah perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian, Misalnya pemilik hotel yang menyewakan kamar (sewa menyewa) tetapi menyajikan pula makanan (jual beli) dan juga memberikan pelayanan.¹²

1.4 Pengertian Pinjam Meminjam

Pinjam meminjam (pakai habis) adalah suatu perjanjian yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah uang yang dapat habis terpakai kepada

¹¹ Ronal Saija, Roger F.X, *Buku Ajar Hukum Perdata*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 139-140. Menurut Daris *jenis-jenis perjanjian*

¹² *Ibid*,

pihak kedua dengan syarat pihak kedua akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak lain dengan jumlah dan keadaan yang sama. Pasal 1754 KUHPerdara, mendefinisikan hal tersebut dengan: Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Pinjam meminjam lahir dari suatu perjanjian maka harus memenuhi unsur-unsur syarat sah perjanjian, syarat sahnya perjanjian diatur didalam pasal 1320 Kitab undang-undang Hukum Perdata terdapat empat syarat sebagai berikut:¹³

- A. Adanya kesepakatan izin (*toestemming*) kedua belah pihak Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lain.
- B. Kecakapan Bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang menimbulkan akibat hukum, orang yang melakukan perjanjian haruslah orang yang cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang ditentukan undang-undang.
- C. Adanya Objek Perjanjian (*onderwerp Derovoreenskomst*) Objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah kewajiban debitur dan hak kreditur.
- D. Adanya Kausa yang Halal (*Geoorloofde Oorzaak*).¹⁴

1.5 Jenis-Jenis Pinjam Meminjam

Pinjam meminjam dibagi menjadi dua jenis yaitu sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata terdapat dalam pasal 1740 dan 1754, sebagai berikut:

- Pinjam Pakai adalah suatu persetujuan yaitu pihak yang satu memberikan suatu barang kepada pihak lainnya untuk dipakai secara cuma-cuma dengan syarat yang menerima barang setelah lewatnya waktu tertentu akan mengembalikannya. Pasal 1740 KUHPerdara “pinjam pakai adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu barang kepada pihak yang lainnya untuk dipakai untuk dipakai dengan cuma-cuma, dengan syarat bahwa yang menerima barang ini, setelah memakainya atau setelah lewatnya waktu tertentu, akan mengembalikannya”.
- Pinjam Meminjam (Pinjam Pakai Habis) adalah suatu perjanjian yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah uang yang dapat habis

¹³ Pasal 1243 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 50

¹⁴ R. Subekti, *Loc.cit.*

terpakai kepada pihak kedua dengan syarat pihak kedua akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak lain dengan jumlah dan keadaan yang sama. Pasal 1754 KUHPerdara: pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.¹⁵

1.6 Lembaga Pinjam Meminjam

Lembaga Pinjam Meminjam (Lembaga Pinjaman) adalah wadah atau tempat khusus yang berperan mendorong kemandirian suatu usaha dan pemberdayaan dunia usaha serta meningkatkan akses bagi dunia usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan koperasi atau usaha prospektif lain-nya kepada masyarakat, manfaat lembaga pinjaman sebagai penyedia dana atau modal bagi masyarakat untuk membuka usaha berbadan hukum maupun non hukum.

Lembaga pinjaman memiliki dua jenis baik itu BANK (BRI, MANDIRI, BCA, BNI) atau NonBank (Koperasi), mengingat sulit-nya persyaratan peminjaman di Bank demi keamanan dan kenyamanan, orang lebih tertarik meminjam pada koperasi dikarenakan persyaratan-nya yang mudah, syarat-syarat peminjaman modal di bank ataupun koperasi yakni, sebagai berikut:

- Syarat-Syarat peminjaman di bank, yaitu:
 1. Fotocopy identitas diri berupa KTP, Fotocopy kartu keluarga KK, Nomor Pokok Wajib Pajak NPWP, Fotocopy buku tabungan/ Rekening Koran, Pas foto pasangan suami atau istri (bagi yang sudah menikah)
 2. Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB)
 3. Formulir permohonan pinjaman bank, Tidak mengalami riwayat masalah kredit, Mempunyai bisnis yang sudah berjalan minimal 1 tahun melampirkan surat izin usaha.¹⁶
- Sedangkan, syarat-syarat peminjaman dikoperasi yaitu:
 1. Berstatus sebagai anggota koperasi atau calon anggota koperasi.
 2. Mengisi formulir/proposal pengajuan pinjaman dana yang tersedia.
 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk pinjaman dana di atas Rp. 50 juta.
 4. Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami-istri dan Surat Nikah, jika sudah menikah Kartu Keluarga (KK), rekening listrik, slip gaji, dan buku pensiun (jika ada).

¹⁵ Komariah, "*Hukum perdata*", UMM Press, Malang, 2005, hlm. 169-170

¹⁶ Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Putra Abadin, 1999), hlm. 18.

5. Persiapkan berkas-berkas sebagai jaminan, seperti BPKB, surat kepemilikan tanah, sertifikasi deposito, dan lainnya jika hendak meminjam dana untuk keperluan bisnis.
6. Proposal pengajuan pinjaman dana, berisi tujuan penggunaan dana yang didapat nantinya.

B. Tinjauan Umum Tentang Koperasi

2.1 Pengertian Koperasi

Koperasi mengandung makna “kerjasama” koperasi (*cooperative*) bersumber dari kata *co-operation* yang artinya “kerjasama” koperasi berkenaan dengan manusia sebagai individu dan dengan kehidupannya dalam masyarakat. Manusia tidak dapat melakukan kerja sama sebagai satu unit, dia memerlukan orang lain dalam suatu kerangka kerja sosial. Koperasi adalah suatu badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang umumnya berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak, berkewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggota-nya. Definisi koperasi menurut UU No. 25/1992 koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.

Menurut undang-undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian menyatakan bahwa koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial, budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Pada dasarnya jenis koperasi dapat dibedakan menjadi koperasi konsumsi (menyediakan barang konsumsi anggota), koperasi produksi (menghasilkan barang bersama), koperasi simpan pinjam (menerima tabungan dan member pinjaman), koperasi serba usaha (campuran).¹⁷

Menurut (Fay), koperasi adalah suatu perserikatan dengan tujuan berusaha bersama yang terdiri atas mereka yang lemah dan diusahakan selalu dengan semangat tidak memikirkan dari sendiri sedemikian rupa, sehingga masing masing

¹⁷ <http://eprints.perbanas.ac.id> dikutip pada tanggal 09 Juni 2022 pada pukul 04.30 AM

sanggup menjalankan kewajiban-nya sebagai anggota dan mendapat imbalan sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi. Mendefinisikan koperasi sebagai suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggota-nya. Sehingga koperasi memungkinkan beberapa orang atau badan dengan jalan bekerja sama atas dasar sukarela menyelenggarakan suatu pekerjaan untuk memperbaiki kehidupan anggota-anggota-nya. Dari beberapa pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa koperasi merupakan kumpulan individu yang saling membutuhkan modal bertujuan untuk mensejahterahkan anggota dan melaksanakan usaha berdasarkan pada prinsip-prinsip koperasi berdasarkan atas azas kekeluargaan.¹⁸

2.2 Tujuan Koperasi

Menekankan pada pelayanan terhadap kepentingan anggota, baik sebagai produsen maupun konsumen. Kegiatan koperasi akan lebih banyak dilakukan kepada anggota dibandingkan dengan pihak luar. Oleh karena itu, anggota dalam koperasi, bertindak sebagai pemilik sekaligus pelanggan. Tujuan utama Koperasi Indonesia adalah mengembangkan kesejahteraan anggota, khusus-nya, bagi masyarakat pada umum-nya. Koperasi Indonesia adalah perkumpulan orang-orang, bukan perkumpulan modal sehingga laba bukan merupakan ukuran utama kesejahteraan anggota. Manfaat yang diterima anggota lebih diutamakan dari pada laba. Meskipun demikian harus diusahakan agar koperasi tidak menderita rugi. Tujuan ini dicapai dengan karya dan jasa yang disumbangkan pada masing-masing anggota. Selain itu tujuan utama lain-nya adalah mewujudkan masyarakat adil makmur material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Keanggotaan Koperasi Indonesia bersifat sukarela dan didasarkan atas kepentingan bersama sebagai pelaku ekonomi. Melalui koperasi, para anggota ikut, secara aktif memperbaiki kehidupan-nya dan kehidupan masyarakat melalui karya serta jasa yang disumbangkan, dalam usaha-nya koperasi akan lebih baik.

¹⁸ *Ibid.* Menurut Fay. Defenisi dari koperasi.

Tujuan koperasi dalam Pasal 3 UU nomor: 25 tahun 1992 tentang perkoperasian disebutkan: ¹⁹

Bahwa Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Dari pasal 3 diatas jelas, bahwa koperasi hendak memajukan kesejahteraan anggota terlebih dahulu. Dan sekiranya nanti mempunyai kelebihan, kemampuan, maka usaha tersebut diperluas kemasyarakat disekitarnya. Karena para anggota koperasi pada dasarnya juga merupakan anggota masyarakat, maka dengan jalan ini secara bertahap koperasi ikut berperan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

2.3 Fungsi Dan Peran Koperasi

Adapun yang menjadi fungsi dan peranan koperasi dalam kehidupan masyarakat ialah sebagai, berikut:

1. Fungsi koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat memiliki peran dan fungsi yang sangat penting bagi peningkatan kesejahteraan anggota-nya khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Koperasi Indonesia memiliki fungsi dan peran yang sangat penting dalam kegiatan perekonomian Indonesia, fungsi dan peran koperasi antara lain sebagai berikut:
 - a. Sebagai Urat Nadi kegiatan perekonomian Indonesia.
 - b. Sebagai upaya mendemokraskan sosial ekonomi Indonesia.
 - c. Untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara indonesia.
 - d. Memperkokoh perekonomian rakyat indonesia dengan jalan pembinaan koperasi.²⁰
2. Peran Koperasi
 - Mengembangkan demokrasi ekonomi diIndonesia. Sebagai salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian Indonesia, koperasi mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan perekonomian nasional bersama-sama dengan pelaku-pelaku ekonomi lain-nya. Namun koperasi mempunyai sifat-sifat khusus yang berbeda dari sifat bentuk perusahaan lain-nya, maka koperasi menempati kedudukan yang sangat penting dalam system perekonomian Indonesia. Mewujudkan pendapatan masyarakat yang adil dan merata dengan cara menyatukan, membina, dan mengembangkan setiap potensi yang ada.²¹

¹⁹ *Pasal 3 UU nomor: 25 tahun 1992*

²⁰ <https://sipelandukhutan.bangkaselatankab.go.id>, dikutip pada tanggal 09 juni 2022 pada pukul 04.46 AM

2.4 Dasar Hukum Koperasi

Dasar hukum keberadaan koperasi di Indonesia adalah pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dan Menurut Pasal 1 Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang dimaksud dengan koperasi di Indonesia adalah Badan usaha yang beranggotakan seseorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan-Nya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. 20 Tujuan Koperasi sebagaimana dikemukakan dalam pasal 3 Undang-undang nomor 25 tahun 1992 adalah Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umum-nya serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju ,adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Selain itu Koperasi adalah lembaga usaha yang dinilai cocok untuk memberdayakan rakyat kecil. Nilai-nilai koperasi juga mulia seperti keadilan, kebersamaan, kekeluargaan, dan kesejahteraan bersama. Sedangkan dalam pasal 33 UUD 1945 bahwa koperasi dipahami secara luas yakni koperasi sebagai salah satu lembaga yang mengatur tata perekonomian rakyat yang berlandaskan jiwa dan semangat kebersamaan dan kekeluargaan yang hal tersebut bahwa koperasi diyakini memiliki karakteristik tersendiri dibanding lembaga lain. Koperasi Indonesia berdasarkan Undang-undang nomor 25 tahun 1992, suatu badan usaha yang dipandang oleh undang-undang sebagai suatu perusahaan. Dimana dibentuk oleh anggota-anggota nya untuk melakukan kegiatan usaha dan menunjang kepentingan ekonomi anggota-Nya.²²

²¹ <https://text-id.123dok.com/document/rz3j61x7y-teknik-analisis-bahan-hukum.htmlhttps://www.academia.edu/83573206/>,

Penyelesaian_Sengketa_Wanprestasi_Dengan_Dokumen_Pribadi_Sebagai_Jaminan_Pada_Pelaksanaan_Perjanjian_Pinjam_Meminjam

²² <http://www.ruanghukum.co.id/publication/mengenal-koperasi-dasar-hukum-jenis-dan-fungsi-#:~:text=Adapun%20sejumlah%20peraturan%20tersebut%3A%20UU%20Nomor%2025%20Tahun,tentang%20Pelaksanaan%20Kegiatan%20Usaha%20Simpan%20Pinjam%20oleh%20Koperasi>

C. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

3.1 Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi adalah istilah dari bahasa Belanda "*wanprestatie*" berarti tidak dipenuhi prestasi atau kewajiban dalam suatu perjanjian. Menurut KBBI, pengertian Wanprestasi artinya salah satu pihak bersepakat dalam perjanjian memiliki prestasi buruk akibat dari kelalaiannya. Akan tetapi yang menjadi dasar wanprestasi ialah yang diatur dalam KUHPerdota pasal 1338 yang berbunyi "seluruh persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Jadi dapat disimpulkan, pengertian wanprestasi adalah tindakan ingkar janji oleh salah satu pihak dalam perjanjian di atas materai sebagai akibat dari kelalaiannya sehingga tidak bisa memenuhi kewajibannya.

Pasal wanprestasi 1234 dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* menyebutkan bahwa, "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan". Sementara gugatan wanprestasi dapat diajukan sesuai aturan KUHP pasal wanprestasi 1267. Terdapat pasal-pasal wanprestasi lainnya diantara-Nya:

1. Pasal 1243 BW mengenai kewajiban mengganti kerugian yang diderita oleh salah satu pihak.
2. Pasal 1267 BW mengatur pemutusan kontrak perjanjian bersamaan dengan pembayaran ganti kerugian.
3. Pasal 1237 ayat (2) BW terkait penerimaan peralihan resiko sejak wanprestasi.
4. Pasal 181 ayat (2) HIR tentang penanggungan biaya perkara di-pengadilan.²³

Contoh kasus wanprestasi sering kali dijumpai dalam utang-piutang, kerja sama suatu proyek/bisnis, dan sebagainya. Biasanya pada utang-piutang sering dijumpai kasus dimana kreditur tidak sanggup membayar kewajibannya dengan berbagai alasan. Akibatnya merugikan pihak debitur. Sedangkan, contoh kasus wanprestasi dalam kerja sama proyek atau bisnis, misalnya terjadi antara pemodal

²³ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1995), hlm 15. Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm 81.

dan pelaku usaha. Ketika bisnis menghasilkan laba, persentase pembagian profit tidak sesuai perjanjian di awal. Sehingga salah satu pihak dirugikan.²⁴

3.2 Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Setelah mengetahui pengertian wanprestasi, Anda juga harus memahami bentuk-bentuk wanprestasi yang sering dijumpai dalam masyarakat. Adapun bentuk-bentuk wanprestasi adalah berikut ini:

- Janji melakukan sesuatu tapi tidak dilaksanakan
Sesuai dengan pengertian wanprestasi adalah penyelewengan akan suatu kesepakatan.
- Melakukan janji tapi terlambat
Bentuk lain dari wanprestasi adalah melakukan janji tapi terlambat dalam memenuhi kesepakatan tersebut.
- Melakukan janji tapi tidak sesuai kesepakatan
Bila salah satu pihak melaksanakan kewajiban-nya tepat waktu tetapi pelaksanaannya tidak sesuai kesepakatan awal.
- Melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian
Bentuk lain wanprestasi adalah adanya pelanggaran perjanjian.²⁵

3.3 Unsur-Unsur Wanprestasi

Unsur-unsur wanprestasi dalam melakukan perjanjian, akan di-jelaskan sebagai berikut:

1. Terdapat perjanjian diatas materai oleh para pihak
Pertama, unsur-unsur wanprestasi adalah adanya perjanjian di atas materai oleh para pihak. Suatu kesepakatan diatas hitam dan putih disertai materai memberikan kekuatan hukum tersendiri bagi seluruh pihak perjanjian. Apabila salah satu pihak melanggar isi perjanjian bermaterai, maka hal tersebut masuk dalam wanprestasi.
2. Ada pihak melakukan pelanggaran kesepakatan
Timbulnya wanprestasi adalah saat terdapat pihak yang melanggar kesepakatan. Kondisi demikian merupakan unsur-unsur wanprestasi. Karena ada pihak dirugikan atas perbuatan pelanggaran tersebut.
3. Sudah dinyatakan bersalah tapi tetap melanggar perjanjian
Terakhir, unsur-unsur wanprestasi adalah salah satu pihak perjanjian sudah dinyatakan bersalah karena suatu tindakan pelanggaran.

3.4 Faktor Penyebab Wanprestasi

Wanprestasi terjadi karena beberapa sebab. Adapun faktor penyebab wanprestasi adalah di bawah ini:

²⁴ Dermina Dalimunthe, *Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: Jurnal Al-Maqasid, Vol.3 No.1, 2017), hlm 14.

²⁵ Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradya Paramita, 2001), hlm 324

- *Force Majeure* atau Keadaan Memaksa, poin pertama penyebab wanprestasi adalah terjebak dalam keadaan memaksa. Faktor ini terjadi apabila salah satu pihak tidak mampu memenuhi kewajiban karena terjadi kondisi diluar kontrol pihak tersebut. Unsur-unsur wanprestasi dalam keadaan memaksa meliputi, adanya bencana alam, obyek binasa karena ketidak sengajaan, obyek hilang atau dicuri, dan lain sebagainya.
- Adanya kelalaian salah satu pihak Penyebab lain wanprestasi adalah adanya kelalaian salah satu pihak. Pihak sebagai pelaku perjanjian melakukan tindakan yang merugikan pihak lain akibat dari kelalaian atau kesengajaannya menyalahi kesepakatan.
- Pihak sengaja melanggar perjanjian penyebab fatal dari wanprestasi adalah salah satu pihak sengaja melanggar perjanjian diawal.²⁶

D. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia

4.1 Pengertian Jaminan Fidusia

Fidusia berasal dari kata '*fiduciair*' yang berarti "secara kepercayaan", ditujukan kepada kepercayaan yang diberikan secara timbal balik oleh suatu pihak kepada yang lain bahwa apa yang keluar ditampakkan sebagai pemindahan milik, sebenarnya kedalam (*intern*) hanya suatu jaminan saja untuk suatu utang. Pengertian ini mengandung arti bahwa yang terjadi adalah hanya pengalihan kepemilikan atas benda yang didasari oleh kepercayaan mengingat benda itu tidak diserahkan kepada kreditur melainkan tetap dipegang debitur. Namun demikian dengan adanya pengalihan ini, status benda itu hak miliknya adalah berada di tangan kreditur, bukan lagi ditangan debitur meskipun debitur menguasai benda itu. Dengan adanya pengalihan tersebut, maka posisi benda menjadi benda dengan jaminan fidusia.

Fidusia merupakan lembaga jaminan yang sudah lama dikenal dalam masyarakat romawi yang berakar dari hukum kebiasaan, kemudian lahir dalam yurisprudensi dan sekarang ini diformalkan dalam Undang-Undang. Fidusia adalah lembaga yang berasal dari sistem hukum perdata barat yang eksistensi dan perkembangannya selalu dikaitkan dengan sistem *civil law*.

Ketika Hukum Romawi diresepsi oleh Hukum Belanda, lembaga fidusia tidak turut diambil alih, oleh karena itu tidak mengherankan bahwa fidusia sebagai lembaga jaminan tidak terdapat dalam *Burgelijk Wetboek* (BW). Dengan

²⁶ <https://store.sirclo.com/blog/pengertian-wanprestasi/#:~:text=Faktor%20Penyebab%20Wanprestasi%201%201.%20Kelalaian%20Salah%20Satu,memenuhi%20perjanjian.%20...%203%203.%20Sengaja%20Melanggar%20Perjanjian>

berkembangnya gadai dan *hipotik*, lembaga fidusia yang berasal dari Romawi ini tidak populer dan tidak digemari lagi hilang dari lalu lintas perkreditan.

Namun demikian setelah sekian lama praktek jaminan fidusia tidak lagi digunakan, pada abad ke-19 di Eropa terjadi kelesuan ekonomi akibat kemerosotan hasil panen, sehingga semua perusahaan-perusahaan pertanian membutuhkan modal, sementara lembaga *hipotik* tidak dapat diandalkan sebab para petani mempunyai luas tanah yang sangat terbatas untuk dapat dijadikan jaminan hutang. Disisi lain agar petani dapat mengambil kreditnya pihak perbankan juga meminta jaminan lain dalam bentuk gadai, akan tetapi para petani tidak dapat menyerahkan barang-barangnya karena dibutuhkan untuk proses produksi pertanian, disisi lain pihak bank juga tidak membutuhkan barang-barang tersebut untuk diserahkan kepada pihak bank sebagai jaminan hutang.

Konsekuensi dari statisnya sektor hukum perkreditan dan lembaga jaminan tersebut melahirkan upaya-upaya untuk mencari jalan keluar dan terobosan secara yuridis, maka di Belanda mulailah dihidupkan kembali konstruksi hukum pengalihan hak kepemilikan secara kepercayaan atas barang-barang bergerak sebagaimana telah dipraktek-kan oleh masyarakat Romawi yang dikenal dengan *fiducia cum ceditore*.²⁷

Pengakuan terhadap eksistensi jaminan fidusia bermula dari adanya *yurisprudensi* melalui putusan pertamanya tentang fidusia dalam perkara yang dikenal dengan nama *Bier Brouwrij Arrest* tanggal 25 Januari 1929 yang menyatakan bahwa jaminan fidusia tidak dimaksudkan untuk menyelundupkan/menggagalkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh undang-undang dengan secara tidak pantas.²⁸

Sistem Hukum Indonesia mempunyai hubungan yang erat dengan hukum Belanda karena adanya pertautan sejarah yang didasarkan kepada asas konkordansi (*concordantie beginsel*). Seperti halnya di Belanda, keberadaan fidusia di Indonesia juga diakui oleh *yurisprudensi* berdasarkan keputusan *Hooggerrecht* (HGH) tanggal 18 Agustus 1932 dalam kasus sebagai berikut: ”*Pedro Clignent* meminjam uang dari *bataafsche Petroeum Maatschapji* (BPM) dengan jaminan hak milik atas sebuah mobil berdasarkan kepercayaan. *Clignent*

²⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Jaminan_fidusia

²⁸ <https://konsultasiskripsi.com/2019/08/23/sejarah-fidusia-skripsi-dan-tesis/>

tetap menguasai mobil itu atas dasar perjanjian pinjam pakai yang akan berakhir jika *Clignent* lalai membayar utangnya dan mobil tersebut akan diambil BPM. Ketika *Clignent* benar-benar tidak melunasi utang-utangnya pada waktu yang ditentukan, BPM menuntut penyerahan mobil dari *Clignent*, namun ditolaknya dengan alasan perjanjian yang dibuat tidak sah. Menurut *Clignent* perjanjian yang ada adalah gadai, tetapi karena barang gadai dibiarkan tetap dalam kekuasaan debitur maka gadai tersebut menjadi tidak sah sesuai dengan Pasal 1152 ayat (2) BW. Dalam putusannya *HGH* menolak alasan *Clignent* bukanlah gadai, melainkan penyerahan hak milik secara kepercayaan atau fidusia yang telah diakui oleh *Hoggeraad* dalam *Bierbrouwerij Arrest*, *Clignent* diwajibkan untuk menyerahkan jaminan itu kepada *BPM*.

Dalam perjalanannya, fidusia telah mengalami perkembangan yang cukup berarti. Perkembangan itu misalnya menyangkut kedudukan para pihak, pada zaman Romawi dulu. Kedudukan penerima fidusia adalah sebagai pemilik atas barang yang difidusia-kan, akan tetapi sudah diterima bahwa penerima fidusia hanya sebagai pemegang jaminan saja.

Tidak hanya sampai disitu, perkembangan selanjutnya juga menyangkut kedudukan debitur, hubungannya dengan pihak ketiga dan mengenai objek jaminan fidusia. Mengenai objek jaminan fidusia ini, *Hoogeraad* Belanda maupun Mahkamah Agung Indonesia secara *konsekuen* berpendapat bahwa fidusia hanya dapat dilakukan terhadap barang-barang bergerak saja. Namun pada praktek kemudian orang juga melakukan fidusia terhadap barang tidak bergerak, apalagi sejak diberlakukannya Undang-Undang Pokok Agraria (UU Nomor: 5 Tahun 1960) perbedaan antara bergerak dengan tidak bergerak menjadi kabur karena undang-undang tersebut menggunakan pembedaan berdasarkan tanah dan bukan tanah.²⁹

Dengan lahirnya Undang-Undang Jaminan Fidusia meliputi benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan hak-hak atas tanah yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hak Tanggungan.³⁰

²⁹ <https://konsultasiskripsi.com/2019/08/23/sejarah-fidusia-skripsi-dan-tesis/>

³⁰ <https://konsultasiskripsi.com/2019/08/23/sejarah-fidusia-skripsi-dan-tesis/>.Loc.cit.

4.2 Prinsip-Prinsip Jaminan Fidusia

Jaminan Fidusia sesuai Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya. Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, pembentuk Undang-Undang tidak mencantumkan secara tegas asas-asas hukum jaminan fidusia yang menjadi *fundamen* dari pembentukan norma hukumnya. Oleh karena itu untuk menemukan asas-asas hukum jaminan fidusia dicari dengan jalan menelaah pasal demi pasal dari Undang-Undang Jaminan Fidusia tersebut. Adapun asas pokok dalam Jaminan Fidusia, yaitu:

- a. *Asas Spesialitas* atas *Fixed Loan*
Asas ini ditegaskan dalam Pasal 1 dan 2 UU Jaminan Fidusia. Objek jaminan fidusia merupakan agunan atau jaminan atas pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Oleh karena itu, objek jaminan fidusia harus jelas dan tertentu pada satu segi, harus pasti jumlah utang debitur atau diperhitungkan jumlahnya (*verrekeningbaar, deductable*).
- b. *Asas asscesoir*
Menurut Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia, jaminan fidusia adalah perjanjian ikutan dari perjanjian pokok (*principal agreement*). Perjanjian pokoknya adalah perjanjian utang, dengan demikian keabsahan perjanjian jaminan fidusia tergantung pada perjanjian pokok, dan penghapusan benda objek jaminan fidusia tergantung pada penghapusan perjanjian pokok.
- c. *Asas Droit de Suite*
Menurut Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia dinyatakan Jaminan Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam tangan siapa pun berada, kecuali keberadaannya pada tangan pihak ketiga berdasarkan pengalihan hak atas piutang atau *cessie* berdasarkan Pasal 613 KUHPerdara. Dengan demikian, hak atas jaminan fidusia merupakan hak kebendaan mutlak atau *in rem*.
- d. *Asas Preferen (Droit de Preference)*
Pengertian Asas *Preferen* atau hak didahulukan ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia yaitu memberi hak didahulukan atau diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lain untuk mengambil pemenuhan pembayaran pelunasan utang atas penjualan benda objek fidusia. Kualitas hak didahulukan penerima fidusia, tidak hapus meskipun debitur *pailit* atau *dilikuidasi* sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia.³¹

³¹ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Pasal 1, 2 dan 4 undang-undang Jaminan Fidusia. Pasal 27 ayat (1,2 dan 3) Undang-Undang Jaminan Fidusia.

4.3 Objek dan Subjek Jaminan Fidusia

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan, benda dalam dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor. Namun dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, yang dapat menjadi objek jaminan fidusia diatur dalam Pasal 1 ayat (4), Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, benda-benda yang menjadi objek jaminan fidusia adalah:

- Benda yang dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum, dapat berupa benda berwujud.
- Benda berwujud termasuk piutang, benda bergerak.
- Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan Hak Tanggungan atau *hipotek* dan baik benda yang ada ataupun akan diperoleh kemudian.
- Dapat atas satu satuan jenis benda, dapat juga atas lebih dari satu satuan jenis benda.
- Termasuk hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia, benda persediaan.

Yang dimaksud dengan bangunan yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan disini dalam kaitannya dengan rumah susun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun yang dapat menjadi pemberi fidusia adalah orang perorang atau *korporasi* pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia, sedangkan penerima fidusia adalah orang atau perorangan yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.³²

4.4 Pembebanan dan Pendaftaran Jaminan Fidusia

Yang menjadi syarat sah suatu pembebanan dan pendaftaran jaminan fidusia ialah, yakni:

1. Pembebanan Jaminan Fidusia

Pembebanan kebendaan dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia yang merupakan akta Jaminan Fidusia. (Pasal 5 ayat (1) UUJF). Dalam akta Jaminan fidusia tersebut selain dicantumkan hari dan tanggal, juga dicantumkan mengenai waktu (jam) pembuatan akta tersebut. Akta Jaminan Fidusia sekurang-kurangnya memuat:

- Identitas Pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;

³² objek jaminan fidusia diatur dalam Pasal 1 ayat (4), Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985

Identitas tersebut meliputi nama lengkap, agama, tempat tinggal, atau tempat kedudukan dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, dan pekerjaan data perjanjian pokok yang dijamin fidusia.

- Uraian mengenai Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan fidusia merupakan benda dalam persediaan (*inventory*) yang selalu berubah-ubah dan atau tidak tetap, seperti stok bahan baku, barang jadi, atau portofolio efek, dalam akta Jaminan fidusia dicantumkan uraian mengenai jenis, *merk*, kualitas dari benda tersebut.
- Nilai penjaminan.
- Nilai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Adapun utang yang pelunasannya dijamin dengan Jaminan fidusia dapat berupa:

- a. Utang yang telah ada.
- b. Utang yang akan timbul dikemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu.
- c. Utang yang pada saat *eksekusi* dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi. Utang yang dimaksud adalah utang bunga atas pinjaman pokok dan biaya lainnya yang jumlahnya dapat ditentukan kemudian.³³

Pasal 8 Undang-Undang Jaminan fidusia menyatakan bahwa Jaminan Fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu Penerima Fidusia atau kepada kuasa atau wakil dari Penerima Fidusia. Ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberian fidusia kepada lebih dari satu penerima fidusia dalam rangka pembiayaan *kredit konsorsium*. Yang dimaksud dengan "*kuasa*" dalam ketentuan ini adalah orang yang mendapat kuasa khusus dari Penerima Fidusia untuk mewakili kepentingannya dalam penerimaan Jaminan fidusia dari pemberi fidusia. Sedangkan yang dimaksud dengan "*wakil*" adalah orang yang secara hukum dianggap mewakili Penerima fidusia dalam penerimaan Jaminan fidusia, misalnya wali amanat dalam mewakili kepentingan pemegang *obligasi*.

Ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Jaminan Fidusia menetapkan bahwa jaminan fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian. Ini berarti benda tersebut demi hukum akan dibebani dengan jaminan fidusia pada saat benda dimaksud menjadi milik Pemberi fidusia. Pembebanan tersebut tidak perlu dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri. Hal ini karena atas benda tersebut sudah dilakukan pengalihan hak kepemilikan "*sekarang untuk nantinya*" Ketentuan dalam pasal ini penting dipandang dari *segi komisial*. Ketentuan ini secara tegas memperbolehkan Jaminan Fidusia mencakup Benda yang dapat dibebani Jaminan Fidusia bagi pelunasan utang.

Menurut Pasal 10 Undang-Undang Jaminan Fidusia, Jaminan fidusia itu meliputi hasil dari benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, dan meliputi *klaim asuransi*, dalam hal benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia diasuransikan. Yang dimaksud dengan "hasil dari benda yang menjadi objek

³³ *Undang-undang jaminan fidusia Pasal (5) ayat (1)*

Jaminan Fidusia” adalah segala sesuatu yang diperoleh dan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Apabila Benda diasuransikan, maka *klaim asuransi* tersebut merupakan hak Penerima Fidusia. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia sendiri cukup dilakukan dengan mengidentifikasi Benda tersebut, dan dijelaskan mengenai surat bukti kepemilikannya. Dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia merupakan benda dalam persediaan (*inventory*) yang selalu berubah-ubah dan atau tidak tetap, seperti stok bahan baku, barang jadi atau *portofolio* perusahaan efek, maka dalam Akta Jaminan Fidusia dicantumkan uraian mengenai jenis, *merk*, kualitas dari benda tersebut.

2. Pendaftaran Jaminan Fidusia

Undang-Undang Jaminan Fidusia menganut prinsip pendaftaran jaminan fidusia, sekalipun dalam Pasal 11 UU Jaminan Fidusia disebutkan bahwa yang didaftar tersebut adalah benda yang dibebani jaminan fidusia akan tetapi harus diartikan jaminan fidusia tersebut yang didaftarkan

Tujuan pendaftaran dimaksudkan untuk memenuhi asas *publisitas* dengan maksud masyarakat dapat mengakses informasi dan mengetahui adanya dan keadaan benda yang merupakan objek fidusia juga untuk memberikan kepastian terhadap kreditur lainnya mengenai benda yang telah dibebani dengan jaminan fidusia, hal ini mencegah terjadinya fidusia ulang sebagaimana yang dilarang oleh Pasal 17 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan fidusia.³⁴

Kewajiban pendaftaran ini tentu bukan tanpa alasan. Menurut Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia, jika dalam jangka waktu dimaksud tidak dilakukan penyesuaian, maka perjanjian Jaminan Fidusia tersebut bukan merupakan hak agunan atas kebendaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Berdasarkan ketentuan ayat ini, maka perjanjian jaminan fidusia yang tidak didaftar tidak mempunyai hak yang didahulukan (*preferen*) baik didalam maupun diluar kepailitan atau *likuidasi*.

Adapun pendaftaran benda yang dibebani dengan Jaminan fidusia dilaksanakan ditempat kedudukan Pemberi Fidusia dan pendaftarannya mencakup benda, baik yang berada didalam maupun diluar wilayah Negara Republik Indonesia untuk memenuhi asas *publisitas*, sekaligus menjamin kepastian terhadap kreditur lainnya mengenai benda yang telah dibebani Jaminan Fidusia. Pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat jaminan fidusia dalam buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran. Ketentuan ini dimaksudkan agar Kantor Pendaftaran Fidusia tidak melakukan penilaian terhadap kebenaran yang dicantumkan dalam pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia, akan tetapi hanya melakukan pengecekan data yang tercantum dalam Akta Jaminan Fidusia.

Prosedur selanjutnya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada Penerima Fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan

³⁴ Pasal 8 Undang-Undang Jaminan fidusia. Pasal 9 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Pasal 10 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Pasal 11 UU Jaminan Fidusia. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan fidusia.

permohonan pendaftaran. *Sertifikat* Jaminan fidusia yang merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia memuat catatan tentang hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) diatas. Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya Jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia.³⁵

Adapun dalam Sertifikat Jaminan Fidusia dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". *Sertifikat* Jaminan Fidusia ini mempunyai kekuatan *eksekutorial* yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu pula, apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Yang dimaksud dengan "*kekuatan eksekutorial*" adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat *final* serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Ini merupakan salah satu ciri jaminan fidusia yaitu memberi kemudahan dalam pelaksanaan *eksekusi-Nya* apabila pihak Pemberi Fidusia *cidera janji*. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia ini dipandang perlu diatur secara khusus tentang *Eksekusi* Jaminan Fidusia melalui lembaga *Parate Eksekusi*.

Jika dikemudian hari terjadi perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam *Sertifikat* Jaminan fidusia, maka Penerima fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut kepada Kantor Pendaftaran Fidusia. Kantor Pendaftaran Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan perubahan, melakukan pencatatan perubahan tersebut dalam buku daftar fidusia dan menerbitkan pernyataan perubahan yang merupakan bagian tak terpisahkan dan *Sertifikat* Jaminan fidusia. Perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia ini, harus diberitahukan kepada para pihak. Perubahan ini sendiri tidak perlu dilakukan dengan akta notaris dalam rangka *efisiensi* untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha.³⁶

4.5 Pengalihan dan Hapusnya Jaminan Fidusia

Pengalihan Jaminan Fidusia diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menetapkan bahwa pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan jaminan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditur baru. Peralihan itu didaftarkan oleh kreditur baru kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Dalam ilmu hukum, "Pengalihan hak atas piutang" seperti yang diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Jaminan Fidusia tersebut dikenal dengan istilah "*cessie*" yaitu pengalihan piutang yang dilakukan dengan akta *otentik* atau akta dibawah tangan. Dengan adanya *cessie* terhadap perjanjian dasar yang

³⁵ Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia. Pasal 13 dan 14 ayat (2 dan 1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

³⁶ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, *Ibid*.

menerbitkan utang-piutang tersebut, maka jaminan fidusia sebagai perjanjian *asscesoir* demi hukum juga beralih kepada penerima hak *cessie* dalam pengalihan perjanjian dasar. Ini berarti pula segala hak dan kewajiban kreditur (sebagai penerima fidusia) lama beralih kepada kreditur (sebagai penerima fidusia) baru.

Apabila terjadi hal-hal tertentu, maka Jaminan fidusia demi hukum dianggap telah hapus, kejadian-kejadian tersebut adalah:

- Hapusnya hutang yang dijamin oleh jaminan fidusia
- Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia
- Musnahnya benda yang menjadi jaminan fidusia.

Hapusnya jaminan fidusia karena lunasnya hutang yang dijamin dengan jaminan fidusia adalah *konsekuensi logis* dari *karakter* perjanjian *assessoir*. Jadi, jika perjanjian hutang piutangnya tersebut hapus karena sebab apapun maka jaminan fidusia tersebut menjadi hapus pula. Sementara itu hapusnya jaminan fidusia karena pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima jaminan fidusia adalah wajar karena sebagai pihak yang mempunyai hak bebas untuk mempertahankan atau melepas-kan haknya tersebut. Hapusnya jaminan fidusia karena musnahnya barang jaminan fidusia tersebut dapat dibenarkan karena tidak ada manfaat lagi fidusia itu dipertahankan, jika barang objek jaminan fidusia tersebut sudah tidak ada akan tetapi jika ada asuransi maka hal tersebut menjadi hak dari penerima fidusia dan pemberi fidusia tersebut harus membuktikan bahwa musnahnya barang yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut adalah diluar dari kesalahannya.

Prosedur yang harus ditempuh jika Jaminan Fidusia tersebut hapus, yakni dengan melakukan pencoretan (*roya*), pencatatan jaminan fidusia tersebut dikantor pendaftaran fidusia. Selanjutnya kantor pendaftaran fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan bahwa sertifikat jaminan fidusia tersebut tidak berlaku lagi, dan dalam hal ini dilakukan pencoretan jaminan fidusia tersebut dari buku daftar fidusia yang ada pada kantor pendaftaran fidusia.³⁷

4.6 Larangan Fidusia Ulang

Pemberi fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang sudah terdaftar (Pasal 17 Undang-undang jaminan fidusia). Fidusia ulang oleh pemberi fidusia, baik debitur maupun

³⁷ *Pasal 19 Undang-Undang Jaminan Fidusia.*

penjamin pihak ketiga, tidak dimungkinkan atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia karena hak kepemilikan atas benda tersebut telah beralih kepada penerima fidusia.

Sedangkan, syarat bagi sahnya jaminan fidusia adalah bahwa pemberi fidusia mempunyai hak kepemilikan atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada waktu dia memberi jaminan fidusia. Hal ini karena hak kepemilikan atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia sudah beralih kepada penerima fidusia.³⁸

4.7 Kedudukan Akta Notaris dalam Jaminan Fidusia

Ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara menyebutkan bahwa: “Suatu akta *otentik* adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan dalam undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya”. Dari ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara tersebut dapat dilihat beberapa unsur, yaitu: Pertama, bahwa akta itu dibuat dan diresmikan (*verlijden*) dalam bentuk menurut undang-undang. Kedua, bahwa akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum. Ketiga, bahwa akta itu dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk membuatnya di tempat dimana akta itu dibuat, jadi akta itu harus dibuat ditempat wewenang pejabat yang membuatnya.

Menurut Pasal 1870 KUHPerdara, suatu akta *otentik* memberikan diantara para pihak beserta ahli warisnya atau yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang mengikat, dalam arti apa yang ditulis dalam akta tersebut harus dipercaya oleh hakim, harus dianggap benar selama ketidak benaran-nya tidak dapat dibuktikan. Selain itu, akta *otentik* juga memberikan suatu bukti yang sempurna, artinya sudah tidak memerlukan penambahan pembuktian lagi. Akta *otentik* tersebut merupakan suatu alat bukti yang mengikat dan sempurna.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Jabatan Notaris, angka 1 juncto Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris, dapat dikatakan bahwa wewenang Notaris yang utama adalah membuat akta *otentik*. Sebagai suatu alat bukti yang sempurna dan mengikat, tentu para pihak yang menggunakan akta tersebut harus mempercayai kebenaran dari keterangan atau uraian yang tertulis

³⁸ Pasal 17 Undang-undang jaminan fidusia.

dalam akta tersebut, termasuk mempercayai eksistensi dan kewenangan Notaris yang membuat akta yang bersangkutan. Akta *otentik* yang digunakan sebagai dasar dalam melakukan suatu perbuatan hukum hendaknya memberikan keyakinan dan rasa aman bagi para pihak dalam melakukan perbuatan hukum tersebut.³⁹

Dengan kata lain wewenang utama seorang Notaris adalah membuat akta *otentik* dalam pengertian “*verlijden*”, yaitu memproduksi akta dalam bentuk yang ditentukan dalam undang-undang, seperti yang dimaksud dalam pasal 1868 KUHPerduta. Kewenangan Notaris dalam Undang-undang Jabatan Notaris, diatur dalam Pasal 15 ayat (1):

Notaris berwenang membuat akta *otentik* mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh perundang-undangan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta *otentik*, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Adapun Akta Notaris sebagai akta *otentik* mempunyai kekuatan pembuktian, yang dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu:

- Kekuatan Pembuktian Lahiriah (*Uitwendige Bewijskracht*).
Yang dimaksud dengan kekuatan pembuktian lahiriah adalah kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta *otentik* (*acta publica probant sese ipsa*).
- Kekuatan Pembuktian Formal (*Formele Bewijskracht*)
Dengan kekuatan pembuktian formal, akta *otentik* memberikan kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta dalam akta benar-benar dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam pembuatan akta.
- Kekuatan Pembuktian Materil (*Materiele Bewijskracht*)
Adalah kepastian bahwa apa yang tersebut dalam akta itu merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya dengan demikian isi akta notaris mempunyai kepastian sebagai

³⁹ Pasal 1868 KUHPerduta, Pasal 1870 KUHPerduta, Pasal 1 Undang-undang Jabatan Notaris, angka 1 juncto Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris.

yang sebenarnya, menjadi bukti yang sah untuk/ diantara pada pihak dan para ahli waris serta para penerima hak mereka.⁴⁰

Dikaitkan dengan Jaminan Fidusia, pembuatan Pembebanan kebendaan dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan wajib dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia yang merupakan akta Jaminan Fidusia. (Pasal 5 ayat 1 UUJF). Dalam akta Jaminan fidusia tersebut selain dicantumkan hari dan tanggal, juga dicantumkan mengenai waktu (jam) pembuatan akta tersebut. Kewajiban bagi Notaris untuk mencantumkan waktu pembuatan akta untuk mengetahui penerima fidusia yang terlebih dahulu melakukan pembebanan dan untuk mencegah terjadinya pembebanan fidusia lebih dari satu kali karena adanya larangan untuk melakukan fidusia ulang terhadap benda yang telah menjadi objek jaminan fidusia yang telah terdaftar karena objek jaminan fidusia tersebut telah beralih kepemilikannya kepada penerima Fidusia.

Adapun hal utama dalam pencantuman identitas para pihak dalam Akta Jaminan Fidusia adalah pencantuman status marital dari para pihak karena adanya ketentuan-ketentuan dalam hukum perkawinan, seperti mengenai harta bersama. Mengenai data perjanjian pokok dicantumkan mengenai macam perjanjian dan hutang yang dijaminan fidusia, perjanjian pokok sebagai perjanjian induk dari jaminan fidusia tersebut, disamping berbentuk perjanjian kredit atau berbentuk uang juga dapat berbentuk barang. Sedangkan mengenai benda yang dijaminan dengan lembaga jaminan fidusia dilakukan dengan mengidentifikasi benda dan bukti kepemilikan, termasuk surat-surat bukti atau dasar pihak tersebut mempunyai hak atas barang tersebut. Untuk stok barang yang sifatnya selalu berubah maka dalam Akta Jaminan Fidusia harus dicantumkan mengenai jenis, merek, kualitas dari barang tersebut.⁴¹

Mengingat objek jaminan fidusia pada umumnya adalah barang bergerak yang tidak terdaftar, maka sudah sewajarnya dibuat dalam bentuk akta *otentik* yang dapat menjamin kepastian hukum berkenaan dengan objek jaminan fidusia. Guna menjamin adanya kepastian hukum, maka Undang-Undang Jaminan Fidusia mewajibkan pula agar setiap benda yang dijadikan jaminan dalam suatu perjanjian fidusia harus didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia yang berada di Jakarta.

⁴⁰ <https://suduthukum.com/2017/07/kekuatan-pembuktian-akta-notaris.html>

⁴¹ <file:///C:/Users/HP/Downloads/Undang-Undang-tahun-1999-42-99.pdf>

Kewajiban tersebut termasuk juga bagi benda yang berada di luar wilayah Indonesia yang dijaminan secara fidusia. Dengan adanya pendaftaran tersebut lahirlah Sertifikasi jaminan Fidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASAR-KAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".

Oleh karena itu pula, apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri (*parate eksekusi*). Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang No.42 Tahun 1999 perjanjian fidusia dilakukan dibawah tangan dan akta Notaris.

Setelah dikeluarkan-nya Undang-Undang Jaminan Fidusia, berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) bentuk perjanjian fidusia harus dibuat dengan Akta Notaris dalam Bahasa Indonesia. Alasan Undang-Undang menetapkan akta bentuk Notaris adalah:

- a. Akta Notaris adalah akta *otentik* sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna.
- b. Objek Jaminan Fidusia pada umumnya adalah benda bergerak.
- c. Undang-undang melarang adanya fidusia ulang.

Penegasan bentuk perjanjian jaminan fidusia dengan Akta Notaris oleh pembentuk Undang-Undang Jaminan Fidusia harus ditafsirkan sebagai norma hukum yang memaksa (*dwingenrecht*), artinya apabila perjanjian Jaminan Fidusia dilakukan selain dalam bentuk Akta Notaris, secara yuridis perjanjian Jaminan Fidusia tersebut tidak pernah ada. Hal ini semakin jelas jika dikaitkan dengan proses terjadinya jaminan fidusia ketika dilakukan pendaftaran di Kantor Pendaftaran Fidusia.⁴²

⁴² *Ibid. Undang-Undang* No.42 Tahun 1999 pasal 5 ayat 1

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian sebagai aktivitas ilmiah merupakan bagian dari proses pengembangan ilmu pengetahuan dan pencerdasan manusia. Ilmu pengetahuan yang pada hakikatnya dibangun, dipelajari serta dikembangkan untuk memberi kemanfaatan bagi umat manusia agar tercipta sebuah tatanan hidup yang dinamis dan harmonis. Begitu pula dengan ilmu hukum, harus dikaji dan didaya gunakan melalui proses penelitian agar meberikan sumbangsih bagi ilmu pengetahuan dan nilai-nilai kemanusiaan.

Untuk membangun ilmu pengetahuan, menuntut proses penelitian yang dilakukan dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan parameter kebenaran ilmiah. Prinsip-prinsip penelitian seperti konsistensi, sistematis dan terukur harus selalu dijadikan pegangan bagi para research staff supaya hasil yang diberikan dapat digunakan dan terus dikembangkan sebagai dasar berpijak kajian dan penelitian selanjutnya. Penelitian juga merupakan sarana penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan penulisan yang sistematis dengan menggunakan metode penelitian yang tepat dan benar. Kajian yang digunakan penulis dapat digambarkan sebagai berikut:⁴³

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan karya ini adalah Metode Penelitian Normatif Hukum. Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian hukum yang menggunakan pendekatan yang berbeda dengan tujuan untuk menggali informasi dari berbagai aspek subjek penelitian. Pendekatan hukum diperlukan untuk menyelesaikan masalah yang dicakup oleh penelitian hukum. Penelitian hukum normatif ini disebut juga dengan penelitian hukum perpustakaan. Kajian hukum normatif meliputi kajian asas-asas hukum, pranata hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Selain metode penelitian yang memungkinkan kita untuk benar-benar melihat dan meneliti bagaimana hukum bekerja dilingkungan lokal dan untuk meneliti hukum saat ini dan realitas masyarakat, serta metode yang digunakan dalam penelitian peneliti ini, hal yang sama diharapkan. Dapat menambahkan hasil.

⁴³ *Laurentius arliman S, Peranan Metodologi Penelitian Hukum Di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum Di Indonesia, Soumatra Law Review, Vol. 1, Nomor 1, 2018*

B. Sumber Bahan Hukum dan Data

Data dan sumber yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah data sekunder. Adapun data sekunder tersebut diperoleh dari:

1. Bahan hukum primer Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *otoritatif* artinya mempunyai otoritas, yang merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang. Baik dibidang hukum perdata maupun hukum acara perdata, antara lain:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Lembar-lembar Direktori Putusan Mahkamah Agung (Studi Putusan Nomor. 87/PDT.G/2021 PN.Lubuk Pakam). Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian. Definisi koperasi menurut UU NO. 25/1992.
 - b. Dasar Hukum Koperasi di Indonesia, pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.
 - c. UU NO. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, dll.⁴⁴
2. Bahan hukum sekunder Data Sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Menurut Soejono Soekanto menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, bahkan hasil-hasil penelitian yang bersifat laporan, antara lain:
 - a. Hasil-hasil penelitian. Jurnal. Modul. Majalah Hukum.
 - b. Buku Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,
 - c. Sudi Putusan Nomor. 87/PDT.G/2021 PN.Lubuk Pakam,
 - d. Surat Kabar, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian hukum ini, dll.
3. Bahan Hukum Tersier Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder, antara lain:
 - a. Kamus
 - b. Ensiklopedia atau sumber internet, dll.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam pelaksanaan penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.⁴⁵

⁴⁴ <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH>

⁴⁵ Mukti Fajar & Yulianto achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2010, hlm. 157 Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press: Jakarta, 2017, hlm. 12

D. Teknik Analisa Bahan Hukum dan Data

Setelah bahan hukum dan data sudah dikumpulkan, peneliti meneliti serta memilih bahan hukum dan data yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti. Setelah itu, maka bahan hukum dan data tersebut dianalisis menggunakan analisis *deskriptif dan kualitatif*, yaitu suatu analisis hukum yang didasarkan pada bahan-bahan kepustakaan dan hasil wawancara dengan responden atau informan, kemudian dianalisis untuk memperoleh data-data yang sesuai dengan data yang dibutuhkan dan disajikan dalam rangkaian kata-kata atau kalimat. Sehingga hasilnya dapat dijadikan pedoman dalam pemecahan permasalahan yang dikaji. Setelah bahan hukum dan data dianalisis, kemudian ditarik kesimpulan dengan *Metode Deduktif* yaitu suatu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.